



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 114 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA TANJUNG SARI II KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG SARI II KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA TANJUNG SARI II KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 2

Batas Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju dan Desa Sukajaya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I, Desa Rantau Durian II (Durian Makmur) dan Desa Rantau Durian I;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Sedyomulyo Kecamatan Mesuji Raya.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG SARI II KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.04) yang terletak disudut jalan kebun merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Rantau Durian I, sebelah timur laut Desa Tanjung Sari II dan sebelah tenggara Desa Sukamaju, dengan koordinat 03°40'48.8" LS dan 104°58'25.9" BT (0497097 mT) – (9593219 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.04) ditarik arah barat laut ± 1.53 KM ke titik (BD.6A) berbatasan dengan desa Rantau Durian I, dengan koordinat $03^{\circ}40'03.4''$ LS dan $104^{\circ}58'05.7''$ BT (0496474 mT) – (9594613 mU).
- c. dari titik (BD.6A) ditarik arah barat laut ± 1.83 KM ke titik (BD.7A) yang terletak dipinggir jalan poros berbatasan dengan desa Rantau Durian I, dengan koordinat $03^{\circ}39'11.2''$ LS dan $104^{\circ}57'37.6''$ BT (0495609 mT) – (9596215 mU).
- d. dari titik (BD.7A) ditarik arah barat laut ± 2.90 KM ke titik (BD.20) yang terletak dipertigaan jalan perkebunan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Tanjung Sari II, sebelah tenggara Desa Rantau Durian I, sebelah barat daya Desa Rantau Durian II, dengan koordinat $03^{\circ}38'01.8''$ LS dan $104^{\circ}56'34.7''$ BT (0493667 mT) – (9598346 mU).
- e. dari titik (BD.20) ditarik arah barat ± 116 m ke titik (BD.08) yang terletak disudut jalan perkebunan berbatasan dengan Desa Rantau Durian II (Durian Makmur), dengan koordinat $03^{\circ}38'01.7''$ LS dan $104^{\circ}56'30.9''$ BT (0493551 mT) – (9598351 mU).
- f. dari titik (BD.08) ditarik arah barat ± 962 m ke titik (BD.07) yang terletak disudut jalan perkebunan berbatasan dengan Desa Rantau Durian II (Durian Makmur), dengan koordinat $03^{\circ}38'01.1''$ LS dan $104^{\circ}55'59.8''$ BT (0492592 mT) – (9598368 mU).
- g. dari titik (BD.07) ditarik mengikuti jalan perkebunan arah utara ± 7.00 KM ke titik (Bd.6B) yang terletak diperempatan jalan perkebunan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Tanjung Sari I, sebelah timur Desa Tanjung Sari II dan sebelah barat daya Desa Rantau Durian II (Durian Makmur), dengan koordinat $03^{\circ}34'15.2''$ LS dan $104^{\circ}56'03.3''$ BT (0492697 mT) – (9605304 mU).
- h. dari titik (BD.6B) ditarik mengikuti jalan perkebunan arah utara ± 3.38 KM ke titik (BC.54) yang terletak disudut jalan perkebunan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, sebelah tenggara Desa Tanjung Sari II dan sebelah barat daya Desa Tanjung Sari I, dengan koordinat $03^{\circ}32'26.1''$ LS dan $104^{\circ}56'04.2''$ BT (0492725 mT) – (9608654 mU).
- i. dari titik (BC.54) ditarik arah tenggara ± 7.35 KM ke titik (BC.27) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}35'54.8''$ LS dan $104^{\circ}57'57.6''$ BT (0496223 mT) – (9602245 mU).
- j. dari titik (BC.27) ditarik arah timur ± 5.65 KM ke titik (BC.28) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}35'53.4''$ LS dan $105^{\circ}01'00.8''$ BT (0501876 mT) – (9602288 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BC.28) ditarik arah selatan ± 4.25 KM ke titik (BC.29) terletak diujung jalan kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}38'12.1''$ LS dan $105^{\circ}01'01.7''$ BT (0501905 mT) – (9598031 mU).
- l. dari titik (BC.29) ditarik arah barat ± 537 m ke titik (BC.53) yang terletak diperempatan jalan kebun merupakan poros batas tiga kecamatan yaitu sebelah utara Kecamatan Pedamaran Timur, sebelah tenggara Kecamatan Mesuji Raya dan sebelah barat daya Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}38'12.2''$ LS dan $105^{\circ}01'19.1''$ BT (0502441 mT) - (9598028 mU).
- m. dari titik (BC.53) ditarik mengikuti garis batas Kecamatan Mesuji Raya dengan Kecamatan Lempuing Jaya arah barat daya ± 2.17 KM ke titik (BC.52) yang terletak disudut jalan kebun berbatasan Desa Sedyomulyo Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat $03^{\circ}39'08.1''$ LS dan $105^{\circ}00'36.9''$ BT (0501140 mT) - (9596311 mU).
- n. dari titik (BC.52) ditarik mengikuti garis batas Kecamatan Mesuji Raya dengan Kecamatan Lempuing Jaya arah selatan ± 2.00 KM ke titik (BC.51) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan Desa Sedyomulyo Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat $03^{\circ}40'13.1''$ LS dan $105^{\circ}00'52.8''$ BT (0501629 mT) - (9594315 mU).
- o. dari titik (BC.51) ditarik mengikuti garis batas Kecamatan Mesuji Raya dengan Kecamatan Lempuing Jaya arah tenggara ± 1.22 KM ke titik (BD.25) yang terletak dipinggir sungai merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya, sebelah barat daya Desa Sukajaya dan sebelah barat laut Desa Tanjung Sari II, dengan koordinat $03^{\circ}40'45.5''$ LS dan $105^{\circ}01'15.4''$ BT (0502325 mT) – (9593321 mU).
- p. dari titik (BD.25) ditarik arah barat ± 494 m ke titik (BD.26) yang terletak didekat tugu batas desa berbatasan dengan Desa Sukajaya, dengan koordinat $03^{\circ}40'45.3''$ LS dan $105^{\circ}00'59.4''$ BT (0501831 mT) – (9593327 mU).
- q. dari titik (BD.26) ditarik arah barat ± 1.13 KM ke titik (BD.27) yang terletak di TPU Desa Tanjung Sari II merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Tanjung Sari II, sebelah tenggara Desa Sukajaya dan sebelah barat daya Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}40'46.1''$ LS dan $105^{\circ}00'22.5''$ BT (0500693 mT) - (9593303 mU).
- r. dari titik (BD.27) ditarik arah barat ± 968 m ke titik (BD.06) yang terletak disudut jalan kebun berbatasan dengan Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}40'45.8''$ LS dan $104^{\circ}59'51.1''$ BT (0499725 mT) – (9593313 mU).
- s. dari titik (BD.06) ditarik arah barat ± 1.45 KM ke titik (BD.05) yang terletak dipinggir jalan kebun berbatasan dengan Desa Sukamaju, dengan koordinat $03^{\circ}40'49.2''$ LS dan $104^{\circ}59'04.0''$ BT (0498273 mT) – (9593207 mU).

t. dari ...

- t. dari titik (BD.05) ditarik arah barat \pm 1.17 KM ke titik (BD.04) yang terletak disudut jalan kebun merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Rantau Durian I, sebelah timur laut Desa Tanjung Sari II dan sebelah tenggara Desa Sukamaju.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 114